

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan dan selalu berhubungan, manusia tidak dapat hidup sendirian, dalam kelompok paling kecil sekalipun, buktinya adalah manusia hidup dan berkembang melalui kehidupan dalam keluarga dan dengan sesamanya, bahkan dalam keluarga manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun keluarganya, dan dalam tatanan kehidupan manusia yaitu sebagai kesatuan negara.¹ Kelompok tersebut membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung kelangsungan hidup masyarakat serta negara itu sendiri, yang dapat diperoleh salah satunya yaitu dengan pajak.

Pajak pada mulanya adalah suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma), tetapi sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat.² Ketika itu rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa dalam bentuk padi, ternak, atau hasil tanam lainya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain. Pemberian rakyat tersebut digunakan sepenuhnya untuk kepentingan raja atau penguasa setempat. Sementara itu imbalan atau prestasi yang didapatkan oleh rakyat tidak ada dikarenakan adanya tekanan secara psikologis karena status sosial atau kedudukan raja yang lebih tinggi dari pada rakyat.

Upeti dalam perkembangannya diberikan oleh rakyat kepada penguasa yang

¹ Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm.1.

² Wirawan B. Ilyas, 2013, *Hukum Pajak*, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta, hlm.1.

awalnya hanya untuk kepentingan raja, tetapi sekarang sudah mulai untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian upeti yang diberikan rakyat kepada raja sudah dipergunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan, memelihara jalan, membuat saluran air untuk perairan sawah, dan membangun sarana umum lainnya seperti taman.

Seiring dengan perkembangan kehidupan dalam masyarakat, maka dibentuklah peraturan perundang-undangan dalam pemungutan pajak terkait tata cara pemungutan pajak, jenis-jenis pajak, objek dan subjek pajak, serta besaran pajak yang dipungut. Hal ini diatur secara rinci dengan memperhatikan unsur keadilan, sehingga masyarakat dilibatkan dalam pembentukan aturan tersebut mengingat pemungutan pajak hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat.

Masyarakat harus memahami arti penting pembayaran pajak demi memenuhi kepentingan pembangunan negara. Seperti yang diketahui dalam menyelenggarakan pemerintahan negara juga harus menjamin kesejahteraan, keamanan, pertahanan dan kecerdasan kehidupan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi; “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial”.

Negara dalam menjalankan pemerintahannya memerlukan dana untuk kepentingan rakyat, dana yang dibutuhkan tersebut tentunya berasal dari pemungutan yang dilakukan oleh negara kepada rakyatnya yang disebut pajak. Dalam pemungutan pajak tentunya harus melalui persetujuan rakyat, sebagaimana

dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 agar setiap pajak yang dipungut harus berdasarkan dengan Undang-Undang. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 23A yang berbunyi; “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Pemungutan pajak yang berlandaskan Undang-Undang maksudnya pemungutan pajak telah mendapatkan persetujuan dari rakyat melalui perwakilan yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPR), yang berdasarkan yuridis. Dengan asas ini berarti pemerintah memberikan jaminan hukum yang tegas akan hak negara dalam memungut pajak.

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH; “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung di tunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Dijelaskan bahwa “dapat dipaksakan” berarti bahwa bila utang pajak tidak dibayarkan maka utang pajak tersebut dapat ditempuh melalui cara kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal balik tertentu seperti halnya retribusi.³

Akan tetapi pendapat itu kemudian dikoreksi kembali dan diubah menjadi “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat pada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplusnya” digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Dari pengertian pajak tersebut, maka unsur-unsur pajak meliputi:⁴

- a. Pajak dipungut berdasarkan adanya Undang-Undang atau peraturan pelaksanaannya.
- b. Terhadap pembayaran pajak tidak ada prestasi secara langsung

³ Y. Sri Pudyatmoko, *Op.Cit.*, hlm.2.

⁴ *Ibid.*

- c. Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- d. Hasil pajak digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran rutin, dan apabila terdapat kelebihan sisanya maka akan digunakan untuk *public investment*.
- e. Disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk dana dari
- f. Rakyat ke kas negara, pajak juga memiliki fungsi mengatur.

Dengan demikian, ciri khas pajak di bandingkan dengan pungutan lain adalah wajib pajak tidak menerima jasa timbal balik yang dapat ditunjuk secara langsung dari pemerintahan namun tidak dengan secara langsung dirasakan. Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pajak haruslah berdasarkan Undang-Undang yang disusun oleh DPR dan pemerintah sehingga pajak merupakan ketentuan yang dikehendaki oleh rakyat, bukan kehendak penguasa semata. Sedangkan manfaat pajak dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat baik masyarakat yang membayar pajak maupun tidak membayar pajak.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya Pemerintah sebagai penyelenggara pajak harus memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan melengkapi fasilitas selama perpajakan, serta menerapkan kebijakan peraturan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat tanpa mengesampingkan asas yang berlaku. Dari rakyat untuk rakyat. Masyarakat tidak bisa lari dari pungutan pajak, maka diharapkan setiap masyarakat mampu mendukung penuh untuk mewujudkan terlaksananya pembangunan nasional.

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pajak juga

merupakan hukum fiskal yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dengan orang atau badan-badan yang berkewajiban membayar pajak atau sebagai subjek pajak. Dengan demikian hukum pajak memuat tentang siapa-siapa wajib pajak, objek-objek pajak, cara penagihan, dan cara mengajukan keberatan.

Dalam Pasal 23A UUD Tahun 1945, fungsi pajak dalam rangka pembangunan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*. fungsi *budgeter* adalah fungsi yang terletak disektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yang pada waktunya digunakan untuk pengeluaran negara serta pengeluaran pembangunan dan apabila ada sisanya akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi. Sedangkan fungsi *regulerend* adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak akan digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang berada di luar keuangan.⁵

Dalam pemungutan pajak, pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pemerintahan pusat dan pajak daerah. Pajak pemerintahan pusat yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Departemen Keuangan. Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Untuk pendapatan pajak daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak sebanyak 16 jenis pajak, yaitu 5 jenis pajak Provinsi dan 11 jenis pajak

⁵ Pungky Dwi Martadani, 2019, “ Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah”, Jurnal Administrasi Negara, Vol.1, No., hlm.37.

Kabupaten/Kota. Di antaranya pajak yang dipungut oleh Provinsi adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, bea bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.

Pajak kendaraan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, jika masyarakat tidak membayar pajak akan membawa dampak bagi kelangsungan pembangunan dimana tidak akan berjalan dengan semestinya. Pajak memiliki peran penting sebagai pemasok dana dan anggaran negara, di setiap bagian negara pajak merupakan mayoritas sebagai penghasilan negara. Dalam hal ini daerah diberikan kewenangan khusus oleh pemerintah dengan adanya otonomi daerah, maka daerah memiliki wewenang dalam pemungutan pajak sesuai dengan Pasal 18 UUD Tahun 1945. Sedangkan arti dari Otonom daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aspirasi masyarakat dan sistem negara Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pemerintah dalam menjalankan pemerintah di daerah dan dalam pengambilan keputusan berdasarkan prioritas, kepentingan, dan potensi daerah itu sendiri. Salah satunya retribusi daerah yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan

kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar, Maswar Dedi mengatakan program pemutihan pajak kendaraan ini merupakan program bentuk relaksasi Pandemi Covid-19, dimana masyarakat dimasa pandemi mengalami kesulitan disektor ekonomi, jadi diharapkan dengan adanya pemutihan pajak kendaraan ini dapat meringankan beban masyarakat yang mana denda pajak kendaraan dihapuskan sampai tanggal 15 Juni 2022. Dengan penghapusan denda ini, juga diharapkan merangsang masyarakat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu kebijakan ini diharapkan mendongkrak capaian target pendapatan daerah Sumatera Barat. Pasalnya sebelumnya ada kecenderungan masyarakat yang masih menggunakan plat nomor dari luar Sumatera Barat. Dengan adanya program pemutihan ini diharapkan masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk membayar pajak kendaraan tanpa denda dan pembebasan biaya balik nama kendaraan.

Hal inilah yang melandasi Gubernur Sumatera Barat untuk menarik perhatian wajib pajak dan meringankan wajib pajak, maka Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Mengingat untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) selama pandemi Covid-19 dan sebagai

stimulus wajib pajak di Sumatera Barat ditengah melemahnya keadaan ekonomi akibat Covid-19, diperlukan kebijakan pemerintah Sumatera Barat Untuk memberikan kepastian dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan (PKB) dan BBNKB serta meringankan beban masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“PENGARUH PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SUMATERA BARAT .”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mendapatkan pokok- pokok permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana Pengaruh pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Sumatra Barat ?
2. Bagaimana upaya BAPENDA untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan motor di Sumatra Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang pemutihan pajak terhadap pendapatan asli daerah Sumatra Barat.
2. Untuk mengetahui upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang penerapan pemutihan pajak kendaraan di Sumatra Barat.



D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cara berfikir serta untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum serta menuangkannya ke dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk dasar pengembangan ilmu pengetahuan serta mengembangkan kajian mengenai pemutihan pajak kendaraan dan pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai pengembangan kemampuan pengetahuan hukum bagi penulis di bidang pajak daerah yang terus berkembang di Indonesia.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang membutuhkan dan di harapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam meningkatkan dan menambah wawasan mengenai pajak kendaraan.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka menyusun penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yang bersifat Yuridis Empiris. Penelitian Hukum Yuridis Empiris merupakan penelitian yang berhubungan dengan pembahasan yang bersifat nyata atau data dan teori-teori mendukung yang kemudian dihubungkan dengan fakta yuridis.

Pendekatan secara yuridis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemutihan pajak kendaraan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁶ Pada dasarnya jenis penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan lengkap dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi dan menganalisa data yang diperoleh guna memecahkan masalah yang dihadapi dalam hal ini khususnya mengenai “PENGARUH PERATURAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SUMATERA BARAT”

3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari:

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang serta peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Universitas Andalas
- 3) Buku dan bahan bacaan yang dimiliki

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm.10.

Penulis akan melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak BAPENDA Sumatera Barat. Dalam melakukan penelitian ini, jenis data yang diambil terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber dengan menggunakan metode wawancara atau interview yang dilakukan dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.⁷

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan guna mendukung data primer. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁸ Data sekunder dapat berupa:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari undang-undang dan berkaitan dengan objek penelitian, yang terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

⁷ *Ibid.*, hlm.12.

⁸ *Ibid.*

Peraturan Perpajakan

e) Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan guna mendukung data primer ataupun data yang diperoleh dari literature buku, pendapat para ahli, dan hasil penelitian hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data, dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

- a. Wawancara

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait secara langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, yaitu berkaitan dengan “PENGARUH PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SUMATERA BARAT” yang akan dijadikan bahan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan secara langsung dengan kepala BAPENDA Sumatra Barat dalam

penelitian ini digunakan wawancara secara semi terstruktur, karena dalam hal ini terdapat beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada pegawai dibagian BAPENDA Sumatera Barat serta kepala bagian BAPENDA Sumatera Barat, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu dibuatkan daftarnya. Namun tidak tertutup kemungkinan dilapangan nanti akan ada ditanyakan pertanyaan yang peneliti baru dapatkan setelah melakukan wawancara dengan nara sumber nanti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data yang didapatkan berasal dari penelitian dari jurnal, pajak daerah, dan buku-buku hukum serta peraturan yang terkait.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Semua data yang diperoleh dilapangan diolah secara editing. Editing adalah memeriksa dan mengedit data yang telah diperoleh dengan teknik dokumentasi dan wawancara hingga mendapatkan data yang akurat. Data yang diperoleh kemudian akan dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan kajian buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Analisis Data

Setelah melakukan pengolahan data, maka selanjutnya diperlukan suatu teknik analisis data untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang akan

diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Seluruh data yang telah didapatkan akan dianalisis secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uraian-uraian kalimat dan dihubungkan dengan konsep-konsep yang ada, dan selanjutnya dihubungkan dengan hasil yang dirumuskan

